



P U T U S A N
Nomor : 138-K/PM.III-12/AD/VI/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad Zainul
Pangkat / NRP : Kopda / 31970590290378
Jabatan : Ta Denma
Kesatuan : Pusdik Arhanud
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 13 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Pusdik Arhanud Rt 08 Rw 04 Kel Pendem Kec. Karangploso Kodya Batu.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

Danpusdik Arhanud selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 07 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/28/XI/2012 tanggal 07 Nopember 2012 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor Kep/34/XI/2012 dari 27 Nopember 2012 selaku Ankum.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pusdik Arhanud selaku Papera Nomor Kep / 9 / V / 2013 tanggal 2 Mei 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Iniliter Nomor Sdak/110/K/AD/VI/2013 tanggal 4 Juni 2013.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Iniliter Sdak/ 110 / K/ AD / VI / 2013 tanggal 4 Juni 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Penipuan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Iniliter mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 9 Juli 2012.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan/klemensi yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

Memohon kepada majelis hakim untuk hukuman seringannya dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa selama ini belum pernah berurusan dengan hukum.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui atas perbuatannya.
- Terdakwa sudah ada itikat baik terhadap korban yang ditipu meskipun realisasinya belum maksimal dikarenakan ekonomi Terdakwa untuk saat ini masih kekurangan
- Sampai saat ini Terdakwa masih mempunyai niat melunasi uang terhadap korban dengan dicicil.
- Terdakwa masih muda dan dapat dibina .
- Terdakwa menjadi kebanggaan anak/istri, orang tua dan mertuanya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa dalam bulan Maret tahun 2000 sepuluh atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2000 sepuluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh di rumah Sdr Hoti Dsn Karangpanas Rt 01 Rw 04 Ds. Gerongan Kec Kraton Kab Pasuruan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Iniliter III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

" Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atau melalui media sosial, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Magetan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970590290374 dilanjutkan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Cimahi Bandung, setelah selesai ditempatkan di Kodiklat TNI AD Bandung dan pada bulan Maret 2004 pindah ke Pusdik Arhanud Karangploso Batu sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.
- b. Bahwa saksi III Sdr Sari, Saksi-1 Sdr Muhammad Khilnil dengan diantar oleh Saksi IV Sdr H Aliyin pada bulan Maret 2010 berkunjung ke rumah Terdakwa di Ds Mandaran Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan untuk ininta tolong kepada Terdakwa agar membantu Saksi I mendaftar Secaba TNI AD TA. 2010, dan saat itu Terdakwa menyanggupinya tanpa biaya, dan Terdakwa mengatakan apabila Saksi I sudah diterima sebagai anggota TNI AD baru membayar dengan biaya kurang lebih Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- c. Bahwa dua minggu kemudian masih bulan maret 2010 Terdakwa datang ke rumah Saksi II Sdri. Hoti (orang tua Saksi I) di Dsn. Karangpanas Rt. 01 Rw. 04 Ds. Gerongan Kec. Kraton Kab. Pasuruan, dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi II kalau ada uang sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) anak Saksi II yaitu Saksi I pasti diterima sebagai anggota TNI AD dan bila dikemudian hari apabila Saksi I tidak diterima menjadi anggota TNI AD maka uang akan dikembalikan seutuhnya tanpa dipotong satu rupiah.
- d. Bahwa Terdakwa pada saat datang kerumah Saksi II meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi walaupun saat itu belum ada pendaftaran, dan atas perinintaan Terdakwa tersebut serta adanya janji Terdakwa, maka Saksi II bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa disertai dengan kwitansi.
- e. Bahwa Terdakwa dalam membantu Saksi I mengikuti seleksi Secaba TNI AD TA 2010 juga meminta bantuan kepada Kapten Rohman, tetapi pada saat kerumahnya diterima oleh Saksi V Sdri. Rina Ratna Pebrianti (isteri Kapten Rohman) dan Saksi V saat itu mengatakan kepada Terdakwa kalau dirinya juga bisa membantu, kemudian Saksi V menyuruh Terdakwa untuk mengantar Saksi I ke rumahnya di Kedungkandang Malang.
- f. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak dan mengantar Saksi I ke rumah Saksi V, setelah bertemu Terdakwa disuruh oleh Saksi V untuk membawa Saksi I ke RST untuk cek up, satu ininggu kemudian ada seleksi Secaba TNI AD setanjutnya Terdakwa mengantar Saksi I ke rumah Saksi V setiap akan mengikuti seleksi dan Saksi I tinggal di rumah Saksi V tetapi setelah mengikuti seleksi Saksi I pulang ke Pasuruan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada bulan April 2010 Saksi I mendaftar Secaba TNI AD di Dodikjur Rindam V/Brw, dan setelah Saksi I mendapat nomor pendaftaran, Terdakwa meminta Saksi I untuk fotocopy nomor pendaftaran rangkap dua dengan alasan untuk panitia seleksi dan Terdakwa juga meminta uang lagi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

h. Bahwa setelah Saksi I dinyatakan lulus seleksi administrasi, Saksi I mengikuti seleksi kesehatan dan Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk kepentingan seleksi kesehatan dan Jasnil setelah itu Saksi I mengikuti seleksi TNI (Mental Ideologi) dan Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kepentingan seleksi TNI, kemudian Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tes psikologi selanjutnya Saksi I menunggu hasil pra sidang INI.

i. Bahwa pengumuman hasil tes TNI Saksi I dinyatakan tidak lulus, kemudian Saksi I dan Saksi III mendatangi Terdakwa untuk meminta uang agar dikembalikan oleh Terdakwa sebagaimana janji Terdakwa sebelumnya.

j. Bahwa Terdakwa mengakui telah menerima uang dari Saksi II seluruhnya berjumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), dan Terdakwa juga mengakui setiap menerima uang dari Saksi II selalu disaksikan oleh Saksi I.

k. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2012 Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang secara dua tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 9 Agustus 2012 akan dikembalikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tahap kedua pada tanggal 9 September 2012 akan dikembalikan sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

l. Bahwa setelah jatuh tempo ternyata Terdakwa belum mengembalikan dan Terdakwa hanya janji dan tidak pernah ditepati dan sampai saat ini uang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

m. Bahwa Saksi I mengetahui Terdakwa pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi V di rumah Saksi V di Malang untuk kepentingan seleksi Secaba TNI AD TA. 2010-2011 yang Saksi I ikuti.

n. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi I, Saksi II dan Saksi III mengalami kerugian uang sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dan sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa dalam bulan Maret tahun 2000 sepuluh atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2000 sepuluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh di rumah Sdr. Hoti Dsn. Karangpanas Rt. 01 Rw. 04 Ds. Gerongan Kec. Kraton Kab. Pasuruan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi I dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Mâgetan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970590290374 dilanjutkan kejuruan Bekarig di Pusdikbekang Cimahi Bandung, setelah selesai ditempatkan di Kodiklat TNI AD Bandung dan pada bulan Maret 2004 pindah ke Pusdik Arhanud Karangploso Batu sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.
- b. Bahwa Saksi III Sdr. Sari, Saksi I Sdr. Muhamad Khilini dengan diantar oleh Saksi IV Sdr. H Aliyin pada bulan Maret 2010 berkunjung ke rumah Terdakwa di Ds. Mandaran Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan untuk ininta tolong kepada Terdakwa agar membantu Saksi I mendaftar Secaba TNI AD TA. 2010, dan saat itu Terdakwa menyanggupinya tanpa biaya, dan Terdakwa mengatakan apabila Saksi I sudah diterima sebagai anggota TNI AD baru membayar dengan biaya kurang lebih Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- c. Bahwa dua minggu kemudian masih bulan maret 2010 Terdakwa datang ke rumah Saksi II Sdri. Hoti (orang tua Saksi I) di Dsn. Karangpanas Rt. 01 Rw. 04 Ds. Gerongan Kec. Kraton Kab. Pasuruan, dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi II kalau ada uang sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) anak Saksi II yaitu Saksi I pasti diterima sebagai anggota TNI AD dan bila dikemudian hari apabila Saksi I tidak diterima menjadi anggota TNt AD maka uang akan dikembalikan seutuhnya tanpa dipotong satu rupiah.
- d. Bahwa Terdakwa pada saat datang kerumah Saksi II meininta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya admnnistrasi walaupun saat itu belum ada pendaftaran, dan atas perinintahan Terdakwa tersebut serta adanya janji Terdakwa, maka Saksi II bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa disertai dengan kwitansi.
- e. Bahwa Terdakwa dalam membantu Saksi I mengikuti seleksi Secaba TNI AD TA 2010 juga meininta bantuan kepada Kapten Rohman, tetapi pada saat kerumahnya diterima oleh Saksi V Sdri. Rina Ratna Pebrianti (isteri Kapten Rohman) dan Saksi V saat itu mengatakan kepada Terdakwa kalau ditinya juga bisa membantu, kernudian Saksi V menyuruh Terdakwa untuk mengantar Saksi I ke rumahnya di Kedung kandang Malang.
- f. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak dan mengantar saksi-1 ke rumah saksi V, setelah bertemu Terdakwa disuruh oleh Saksi V untuk membawa saksi I ke RST untuk cek up, satu minggu kemudian ada seleksi Secaba TNI AD selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi I ke rumah Saksi V setiap akan mengikuti seleksi dan Saksi I tinggal di rumah Saksi V tetapi setelah mengikuti seleksi Saksi I pulang ke Pasuruan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada bulan April 2010 Saksi I mendaftar Secaba TNI AD di Dodikjur Rindam V/Brw, dan setelah Saksi I mendapat nomor pendaftaran, Terdakwa meminta Saksi I untuk fotocopy nomor pendaftaran rangkap dua dengan alasan untuk panitia seleksi dan Terdakwa juga meminta uang lagi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

h. Bahwa setelah Saksi I dinyatakan lulus seleksi administrasi, Saksi I mengikuti seleksi kesehatan dan Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk kepentingan seleksi kesehatan dan Jasmiel, setelah itu Saksi I mengikuti seleksi MI (Mental Ideologi) dan Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kepentingan seleksi INI, kemudian Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tes psikologi selanjutnya Saksi I menunggu hasil pra sidang INI.

i. Bahwa pengumuman hasil tes TNI Saksi I dinyatakan tidak lulus, kemudian Saksi I dan Saksi III mendatangi Terdakwa untuk meminta uang agar dikembalikan oleh Terdakwa sebagaimana janji Terdakwa sebelumnya.

j. Bahwa Terdakwa mengakui telah menerima uang dari Saksi II seluruhnya berjumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), dan Terdakwa juga mengakui setiap menerima uang dari Saksi II selalu disaksikan oleh Saksi I.

k. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2012 Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang secara dua tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 9 Agustus 2012 akan dikembalikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tahap kedua pada tanggal 9 September 2012 akan dikembalikan sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

l. Bahwa setelah jatuh tempo ternyata Terdakwa belum mengembalikan dan Terdakwa hanya janji dan tidak pernah ditepati, dan sampai saat ini uang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

m. Bahwa selama Saksi I mengikuti seleksi, Terdakwa tidak pernah ikut mengawasi pelaksanaan seleksi Secaba TNI AD TA. 2010-2011, karena Terdakwa bukan salah satu anggota panitia penerimaan calon Secaba TNI AD TA. 2010-2011.

n. Bahwa Saksi I mengetahui Terdakwa pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi V di rumah Saksi V di Malang untuk kepentingan seleksi Secaba TNI AD TA. 2010-2011 yang Saksi I ikuti.

o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi I, Saksi II dan Saksi III mengalami kerugian uang sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dan sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan .

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, a.n.Lettu Chk Gatot Subur,SH. Nrp 219301184440371 Cs 2 (dua) orang ,berdasarkan sprin dari Kakumdam V/Brawijaya nomor :sprin/99/VI/2013. Dan surat kuasa dari Terdakwa tanggal 22 Juli 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama : Rina Ratna Pebianti
Pangkat, NIP : PNS Gol II/d / 197201151992032001
Jabatan : Turminpam
Kesatuan : Bintaldam V/Brw.
Tempat, tgl lahir : Bandung, 15 Januari 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Puri Kartika Asri Q-14 Rt 08 Rw 03 Kel. Arhowinangun Kec. Kedung kandang Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 1995 saat itu Saksi masih berdinan di Kodiklat TNI-AD Bandung dan ketemu lagi di Jatim namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada tahun 2010 Saksi dikenalkan oleh Terdakwa dengan Saksi Muhamad Khilmi, pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau Saksi Muhamad Khilmi akan mengikuti seleksi Secaba TNI AD TA 2010.
3. Bahwa saksi setelah berbincang-bincang dengan Terdakwa dan meminta tolong kepada Saksi untuk menunjukkan tempat kumpul seleksi para calon Secaba TNI AD sebab Saksi Muhamad Khilmi tidak tahu wilayah Malang dan tidak punya famili yang bertempat tinggal di Malang.
4. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di dekat Pom bensin Arjosari Malang dan Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa.
5. Bahwa saksi tidak pernah menerima pesan dari Terdakwa untuk menitipkan Saksi Muhamad Khilmi kepada Saksi untuk membantu selama seleksi Secaba TNI AD agar bisa lulus dan masuk pendidikan tetapi Terdakwa hanya bilang supaya menunjukkan jalan ke tempat kumpul para calon Secaba TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada hari Saksi mengantar Saksi Muhammad Khilmi ke Dodikjur Malang kemudian Saksi berangkat kerja selanjutnya Saksi tidak ketemu dengan Saksi Muhammad Khilmi kembali dan saksi tidak tahu selama mengikuti seleksi Secaba Saksi Muhammad Khilmi tinggal dimana.

7. Bahwa Saksi tidak pernah menunjukkan tempat tes psikologi di depan Ajenrem 083 Malang dan tidak pernah untuk membantu saksi khilmi masuk menjadi Tentara dan Saksi tidak mengetahui sejauh mana Saksi Muhammad Khilmi mengikuti seleksi tersebut baik lulus atau tidak.

8. Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa untuk melancarkan masuk dan membantu Saksi Muhammad Khilmi menjadi Tentara.

9. Bahwa saksi pernah komunikasi dengan Terdakwa hanya membahas masalah rumah karena lelang tidak jadi, dan membantu supaya bagaimana suami saksi bisa kumpul kembali dengan saksi dan menunjukkan dimana

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yang antara lain Terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi untuk mengurus saksi Muhammad Khilmi tes masuk TNI.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi -II

Nama : Muhammad Khilmil
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 28 Pebruari 1992
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Karangpanas Rt 01 Rw 04 Ds Gerongan
Kec Kraton Kab Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2010 di rumah Terdakwa di Pasuruan saat itu dikenalkan oleh saudara Saksi yang bernama Saksi H. Ali Yin, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Maret 2010 saksi mendapat informasi dari saudara saksi yang bernama Saksi H. Ali Yin Kalau Terdakwa bisa memasukkan Secaba TNI AD, setelah itu Saksi menyampaikan kepada ibu Saksi .

3. Bahwa Saksi selanjutnya datang ke rumah Terdakwa di Pasuruan tetapi Saksi lupa alamat lengkapnya, setelah ketemu dan berkenalan dan bercerita tentang rencana Saksi untuk daftar Secaba TNI AD, saat itu Terdakwa mengatakan bisa menjadikan dan sanggup membantu untuk jadi TNI, dan saat itu Terdakwa bilang awalnya menyampaikan tanpa ada biaya.

4. Bahwa selanjutnya dua minggu kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi minta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya adminitrasi walaupun saat itu belum ada pendaftaran, tetapi tetapi diberi oleh ibu Saksi tanpa disertai dengan kwitansi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara TNI AD di Dodikjur Rindam V/Brw, setelah Saksi mendapat nomor pendaftaran, Saksi diininta oleh Terdakwa untuk fotocopy nomor pendaftaran rangkap dua dengan alasan untuk panitia seleksi dan Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

6. Bahwa setelah seleksi administrasi Saksi mengikuti seleksi kesehatan dan Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk kepentingan seleksi kesehatan dan Jasmil, setelah itu Saksi mengikuti seleksi MI (Mental Ideologi) dan Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kepentingan seleksi MI, kemudian Terdakwa meininta uang lagi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk tes psycologi selanjutnya Saksi menunggu hasil pra sidang MI.

7. Bahwa setelah diumumkan hasilnya ternyata Saksi dinyatakan tidak lulus MI, kemudian dari hasil tersebut Saksi dan bapak Saksi (Saksi Sari) mendatangi Terdakwa untuk meminta uang agar dikembalikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa bilang akan diusahakan lagi untuk daftar, tetapi tidak juga didaftarkan akhir saksi sari menagih terus uang supaya kembali, tapi Terdakwa hanya janji-janji saja.

8. Bahwa pernah pada tanggal 9 Juli 2012 Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang secara dua tahap yaitu yang pertama akan membayar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 9 Agustus 2012, yang kedua akan membayar sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) pada tanggal 9 September 2012.

9. Bahwa setelah jatuh tempo ternyata Terdakwa belum mengembalikan dan Terdakwa hanya janji dan tidak pernah ditepati, dan sampai saat ini uang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

10. Bahwa selama Saksi mengikuti seleksi, Terdakwa tidak pernah ikut mengawasi pelaksanaan seleksi Secaba TNI AD TA. 2010-2011.

11. Bahwa Saksi pernah mengetahui Terdakwa pernah menyerahkan uang diamplop warna coklat tapi tidak tahu berapa besarnya uang tersebut yang diserahkan kepada Bu Lina di rumahnya di Malang.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :
Nama : Sari
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 2 April 1959
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Karangpanas Rt 01 Rw 04 Ds. Gerongan Kec Kraton Kab Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikenalkan oleh Saksi H. Ali Yin, namun tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id
2. Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi kalau ada uang sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) anak Saksi pasti diterima sebagai anggota TNI AD dan bila dikemudian hari ternyata anak Saksi tidak diterima menjadi anggota TNI AD maka uang akan dikembalikan semua.

3. Bahwa pada tahun 2010 istri saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi tanpa kwitansi untuk kepentingan seleksi Secaba TNI TA 2010-2011.

4. Bahwa ternyata setelah istri Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, ternyata anak Saksi tidak diterima menjadi anggota TNI AD sehingga Saksi menagih janji Terdakwa yang akan mengembalikan uang tersebut semuanya.

5. Bahwa saksi mau menyerahkan uang karena Terdakwa anggota tentara dan janji-janji pasti diterima serta orangnya enak dengan harapan anaknya bisa jadi tentara.

6. Bahwa akhirnya uang sampai sekarang belum dikembalikan dan selalu ditagih tapi Terdakwa hanya janji-janji saja, akhirnya tanggal 9 Juli 2012 Terdakwa pernah menemui Saksi dan membuat surat pernyataan akan mengembalikan.

7. Bahwa setelah jatuh tempo ternyata Terdakwa belum mengembalikan dan Terdakwa hanya janji dan tidak pernah ditepati, dan sampai saat ini uang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

8. Bahwa uang sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) Saksi peroleh dari menabung bertahun-tahun dan dari hasil nelayan dengan sangat bersusah payah dan memohon kepada majelis hakim yang penting uang bisa kembali.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi IV

Nama : Hoti
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 21 Pebruari 1964
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Karangpanas Rt. 01 Rw. 04 Ds. Gerongan Kec. Kraton Kab Pasuran

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2010, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Maret 2010 Saksi mendapat informasi dari suami keponakan Saksi yang bernama Saksi H. Ali Yin kalau Terdakwa bisa memasukkan Secaba TNI AD, setelah itu suami Saksi, anak saksi dan Saksi H. Ali Yin datang ke rumah Terdakwa di Pasuruan tapi tidak tau alamatnya.

3. Bahwa dua minggu kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi minta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi walaupun saat itu belum ada pendaftaran tetapi tetap diberi oleh Saksi tanpa disertai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian anak Saksi (saksi Muhammad Khilmi) daftar Secaba TNI AD di Malang, setelah itu Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

4. Bahwa sebelum Saksi memberikan uang kepada Terdakwa, yaitu pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi kalau ada uang sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) anak Saksi pasti diterima sebagai anggota TNI AD dan bila dikemudian hari ternyata anak Saksi tidak diterima menjadi anggota TNI AD maka uang akan dikembalikan seutuhnya tanpa dipotong satu rupiah.

5. Bahwa Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), karena hanya punya 25.000.000,-, Terdakwa bilang tidak apa-apa nanti akan pinjam istrinya dulu (saksi Mey Yuliani), beberapa hari kemudian Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang sudah Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah). Terdakwa bilang saat itu uang akan kembali dan tidak kurang sedikitpun kalau tidak masuk jadi Tentara.

6. Bahwa walaupun Saksi sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa, ternyata anak Saksi tetap dinyatakan tidak lulus, kemudian Terdakwa sempat datang ke rumah Saksi menyatakan sanggup mengembalikan uang tersebut.

7. Bahwa saksi sering datang untuk menanyakan pengembalian uang namun Terdakwa hanya janji-janji dan tidak pernah ditepati oleh Terdakwa.

8. Bahwa uang sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) Saksi peroleh dari menabung bertahun-tahun dan menjual barang serta menyewakan sebagian tambak milik suami Saksi.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V : Nama : H. Aliyin
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 20 Maret 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Watu Gede Rt 05 Rw 02 Ds. Gerongan
Kec. Kraton Kab Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2010 di tempat cucian motor sepeda motor Ds. Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa setelah pengenalan tersebut, Saksi pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasukkan Secaba TNI AD TA 2010-2011 Saksi Muhamad Khilmi, saat itu Terdakwa menyanggupinya tanpa biaya, tetapi hanya minta uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kepentingan biaya transportasi Terdakwa selama mengurus pendaftaran Saksi Muhamad Khilmi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi Muhammad Khilmi sudah diterima sebagai anggota TNI AD baru membayar dengan biaya kurang lebih Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

3. Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) secara berangsur dari ibu Saksi Muhammad Khilmi yang bernama (saksi Hoti) di rumah tanpa disertai dengan kwitansi.

4. Bahwa setelah Saksi Muhammad Khilmi mengikuti seleksi Secaba TNI AD TA 2010/2011 dan ibu Hoti juga sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) ternyata Saksi Muhammad Khilmi gagal dalam seleksi (tidak lulus) selanjutnya Terdakwa tidak bertanggungjawab dan sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.

5. Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa atau diserahkan kepada siapa Saksi tidak tahu.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan saksi tersebut tidak dapat hadir karena sakit, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut :

Saksi-VI :
Nama : Mey Yuliani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 23 Mei 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pusdik Arhanud Rt 04 Rw 08 Kel. Pendem Kec Karangploso Kota Batu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi yang menikah pada tanggal 13 Juli 2003.

2. Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa sekecil apapun yang berkaitan dengan perkara Terdakwa, dan Saksi tidak kenal dengan Saksi Muhammad Khilmi serta tidak pernah tahu tentang masalah Terdakwa dengan Saksi Muhammad Khilmi.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 sekfta pukul 18.00 Wib Saksi pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah Saksi sebesar Rp. 29.000.000,(dua puluh Sembilan juta rupiah) yang Saksi peroleh dari pinjam mertua Saksi, dan menurut Terdakwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Bu Rina di depan Asrama Pusdik Arhanud (Demlat) Karangploso Kota Batu namun tidak disertai dengan tanda terima serta tidak ada saksi yang melihat.

4. Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa telah meminta uang kepada orangtua Saksi Muhammad Khilmi (saksi Hoti) sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) untuk biaya seleksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TA. 2010-2011 sebab Terdakwa tidak pernah cerita tentang hal itu kepada Saksi.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyangkal membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Magetan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970590290374 dilanjutkan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Cimahi Bandung, setelah selesai ditempatkan di Kodiklat TNI AD Bandung dan pada bulan Maret 2003 pindah ke Pusdik Arhanud Karangploso Batu sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sari dan Saksi Muhamad Khilmi pada bulan Maret 2010 di rumah Terdakwa di Ds. Mandaran Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan bersama Saksi H Ali Yin pada saat Saksi Muhamad Khilmi minta tolong akan mendaftarkan Secaba TNI AD TA. 2010 dan dengan Saksi H. Ali Yin Terdakwa juga kenal karena satu desa.
3. Bahwa Terdakwa kenal Saksi Hoti pada bulan April 2010 di rumah Saksi Hoti di Ds. Gerongan Kec. Kraton Pasuruan pada saat Terdakwa meminta uang untuk biaya administrasi Saksi Muhamad Khilmi masuk Secaba TNI AD.
4. Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Sari dan Saksi Muhamad Khilmi jika Terdakwa bisa memasukkan dan menjadikan Saksi Muhamad Khilmi di Secaba TNI AD asalkan menyerahkan atau membayar biaya sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) sebab Terdakwa mempunyai teman di Jasdarm V/Brawijaya atas nama Kapten Rohman dan istrinya yang bernama Bu Lima PNS Bintaldam V/Brw yang menurut Terdakwa bisa membantu.
5. Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Kapten Rohman dengan maksud meminta tolong menitipkan Saksi Muhamad Khilmi masuk Secaba TNI AD tetapi saat itu diterima oleh Bu Lina dan Bu Lina saat itu mengatakan kalau dirinya juga bisa membantu kemudian Bu Lina menyuruh Terdakwa untuk mengantar Saksi Muhamad Khilmi ke rumahnya di Kedungkandang Malang.
6. Bahwa pada hari tanggal lupa bulan April 2010 Terdakwa pernah datang ke rumah Ny. Hoti dan meminta uang kepada Ny. Hoti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kedua masih pada bulan April 2010 Terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ketiga pada hari dan tanggal lupa.
7. Bahwa sekira bulan Mei 2010 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ke empat masih dalam bulan Mei 2010 Terdakwa juga meminta uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah).
8. Bahwa uang yang Terdakwa terima tersebut, sebagian Terdakwa berikan kepada Bu Lina selaku orang yang membantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa secara bertahap di dekat Pom Bensin terminal Arjosari Malang, yang pertama pada saat Saksi Muhamad Khilmi mengikuti seleksi administrasi di Ajenrem 083 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah),

9. Bahwa kemudian pada saat Saksi Muhamad Khilmi akan mengikuti seleksi kesehatan, seleksi Jas maupun seleksi MI serta seleksi pantokir, Terdakwa pernah memberikan uang kepada Bu Lina mencapai Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) masih berada pada Terdakwa untuk dipergunakan kepentingan pribadinya.

10. Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang dari saksi Hoti sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) maupun pada saat Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) kepada Bu Lina saat itu tidak disertai dengan bukti kwitansi karena sudah saling percaya.

11. Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang dari saksi Hoti sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) disaksikan oleh Saksi Muhamad Khilmi sedangkan pada saat Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) kepada Bu Lina tidak ada saksi yang mengetahui.

12. Bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang yang sudah Terdakwa terima sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) kepada saksi Hoti tetapi yang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) harus dari Bu Lina.

13. Bahwa Terdakwa sudah ada itikat baik untuk mengembalikan uang sebesar Rp 20.000.000,- kepada keluarga korban, dan sisanya akan dicicil karena Terdakwa sekarang sedang kesulitan uang.

14. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Iniliter kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat –surat :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 9 Juli 2012

Yang kesemuanya telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Magetan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970590290374 dilanjutkan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Cimahi Bandung, setelah selesai ditempatkan di Kodiklat TNI AD Bandung dan pada bulan Maret 2003 pindah ke Pusdik Arhanud Karangploso Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa Saksi Sari, Saksi Muhamad Khilmi dengan diantar oleh Saksi H Aliyin pada bulan Maret 2010 berkunjung ke rumah Terdakwa di Ds. Mandaran Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan untuk minta tolong kepada Terdakwa agar membantu Saksi Muhammad Khilmi mendaftar Secaba TNI AD TA. 2010.

3. Bahwa pada saat itu Terdakwa menyanggupinya tanpa biaya, dan Terdakwa mengatakan apabila Saksi Muhamad Khilmi sudah diterima sebagai anggota TNI AD baru membayar dengan biaya kurang lebih Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

4. Bahwa dua minggu kemudian masih bulan maret 2010 Terdakwa datang ke rumah Saksi . Hoti di Dsn. Karangpanas Rt. 01 Rw. 04 Ds. Gerongan Kec. Kraton Kab. Pasuruan, dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Hoti kalau ada uang sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) anak Saksi Hoti pasti diterima sebagai anggota TNI AD dan bila dikemudian hari apabila tidak diterima menjadi anggota TNI AD maka uang akan dikembalikan seutuhnya tanpa dipotong satu rupiah.

5. Bahwa Terdakwa pada saat datang kerumah Saksi Hoti pertama meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi walaupun saat itu belum ada pendaftaran, dan atas permintaan Terdakwa tersebut serta adanya janji-janji Terdakwa, maka Saksi Hoti bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa disertai dengan kwitansi.

6. Bahwa Terdakwa dalam membantu Saksi Muhammad Khilmi mengikuti seleksi Secaba TNI AD TA 2010 juga meminta bantuan kepada Kapten Rohman, tetapi pada saat kerumahnya diterima oleh Saksi Rina Ratna Pebrianti (isteri Kapten Rohman) dan Saksi Saksi Rina Ratna Pebrianti saat itu mengatakan kepada Terdakwa kalau dirinya juga bisa membantu, kemudian Saksi Rina Ratna Pebrianti menyuruh Terdakwa untuk mengantar Saksi Muhammad Khilmi ke rumahnya di Kedungkandang Malang.

7. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak dan mengantar Saksi Muhammad Khilmi ke rumah Saksi Rina Ratna Pebrianti , setelah bertemu Terdakwa disuruh oleh Saksi Saksi Rina Ratna Pebrianti untuk membawa Saksi Muhammad Khilmi ke RST untuk cek up dan satu minggu kemudian ada seleksi Secaba TNI AD.

8. Bahwa pada bulan April 2010 Saksi Muhammad Khilmi mendaftar Secaba TNI AD di Dodikjur Rindam V/Brw, dan setelah Saksi Muhammad Khilmi mendapat nomor pendaftaran, Terdakwa meminta Saksi Muhammad Khilmi untuk fotocopy nomor pendaftaran rangkap dua dengan alasan untuk panitia seleksi dan Terdakwajuga meminta uang lagi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belasjuta rupiah).

9. Bahwa setelah Saksi Muhammad Khilmi dinyatakan lulus seleksi administrasi, dan pada saat Saksi Muhammad Khilmi mengikuti seleksi kesehatan kemudian Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk kepentingan seleksi kesehatan dan Jasmi kata Trdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id

16

dan bahwa karena satu saksi Sari tidak punya uang sebesar itu maka diberikan uang 25.000.000,- dan kata terdakwa tidak apa-apa nanti dipinjamkan ke istrinya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kepentingan seleksi MI,

11. Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan untuk tes psikologi .

12. Bahwa setelah sekian lama menunggu pengumuman hasil tes Saksi Muhammad Khilmi dinyatakan tidak lulus, akhirnya kemudian Saksi Muhammad Khilmi dan Saksi Hoti mendatangi Terdakwa untuk meminta uang agar dikembalikan oleh Terdakwa sebagaimana janji Terdakwa sebelumnya, dan Terdakwa sering ditagih oleh saksi Sari selalu janji-janji saja dan tidak pernah dibayar.

13. Bahwa Terdakwa mengakui telah menerima uang dari Saksi Hoti seluruhnya berjumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), dan Terdakwa juga mengakui setiap menerima uang dari Saksi Hoti selalu disaksikan oleh Saksi Muhammad Khilmi .

14. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2012 Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang secara dua tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 9 Agustus 2012 akan dikembalikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tahap kedua pada tanggal 9 September 2012 akan dikembalikan sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

15. Bahwa setelah jatuh tempo ternyata Terdakwa belum mengembalikan dan Terdakwa hanya janji dan tidak pernah ditepati, dan sampai saat ini uang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

16. Bahwa selama Saksi Muhammad Khilmi mengikuti seleksi, Terdakwa tidak pernah ikut mengawasi pelaksanaan seleksi Secaba TNI AD TA. 2010-2011, karena Terdakwa bukan salah satu anggota panitia penerimaan calon Secaba TNI AD TA. 2010-2011.

17. Bahwa Saksi Muhammad Khilmi mengetahui Terdakwa pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Rina Ratna Pebrianti di rumahnya Malang untuk kepentingan seleksi Secaba TNI AD TA. 2010-2011.

18. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, keluarga Saksi Muhammad Khilmi atau orang tuanya mengalami kerugian uang sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dan sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa, dan baru setelah persidangan Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 20.000.000,-

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditor militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya majelis hakim sependapat dengan pembuktian unsur yang dikemukakan dalam tuntutannya namun demikian majelis hakim akan menguraikannya serta membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya yang nantinya akan diuraikan dalam putusan ini. Kemudian terhadap lamanya pidana majelis akan berpendapat setelah majelis melihat fakta-fakta dipersidangan serta setelah menilai hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatannya yang nantinya akan dikemukakan dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat hukum Terdakwa dalam klemensinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai klemensi penasehat Hukum Terdakwa yang memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan-alasan yang telah dikemukakannya, majelis akan mempertimbangkannya dan berpendapat sekligus dijadikan satu dalam putusan ini yang nantinya dikabulkan atau tidaknya tentunya akan tergambar dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur militer dalam Dakwaan yang disusun secara alternatif majelis tentunya akan membuktikan serta memilih langsung dalam dakwaan alternatif pertama yang dirasa sangat bersesuaian sebagaimana fakta –fakta dipersidangan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Pertama : “Barang siapa”

Unsur kedua : “dengan maksud Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa atas unsur-unsur tindak pidanatersebut majelis akan membuktikan dan menguraikan unsur unsur nya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : “Barang siapa”

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang warga negara RI yang tunduk kepada UU dan Hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar telah dipanggil seorang Terdakwa dalam persidangan ini seorang laki-laki dengan berpakaian layaknya prajurit TNI-AD dengan seragam lengkap atributnya telah ternyata identitasnya bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan oditur militer yang tidak lain adalah Tedakwa Muhammad zainul ,yang sehat jasmani dan rohani.

b. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Magetan setelah lulus dilantik dengan pangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P 31970590290374 dilanjutkan kejuruan Bekang di Pusdikbekang, Cimahi Bandung, setelah selesai ditempatkan di Kodiklat TNI AD Bandung dan pada bulan Maret 2003 pindah ke Pusdik Arhanud Karangploso Batu sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.

- c. Bahwa benar sebagaimana Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pusdik Arhanud selaku Papera Nomor Kep / 9 / V / 2013 tanggal 2 Mei 2013. Bahwa terdakwa adalah anggota pusdik arhanud yang masih berdinast aktif sehingga dalam perkara ini Terdakwa masih dalam yustisiabel peradilan militer.
- d. Bahwa benar sebagaimana telah diakui oleh Terdakwa bahwa benar apa yang dilakukannya sebagaimana dalam surat dakwaan oditur militer oleh karena itu Terdkwalah sebagai subyek hukum /pelaku dalam perkara ini .
- e. Bahwa benar oleh karea Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta pelaku dari perbuatannya sehingga dapat dipertanggung jawabkan pidananya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan maksud Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

- Kata-kata " Dengan maksud " adalah merupakan pengganti kata " dengan sengaja " yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

- Menurut MVT (memori penjelasan) yang dimaksud dengan " Kesengajaan " adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya.

- Menurut sifatnya " Kesengajaan " terdiri dari :

- Dolus mulus, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana.

- Kloulus begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakan itu, artinya ada hubungan yang erat dengan kejiwawan (bathinnya) dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan unsur-unsur “ dengan sengaja “ di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada dibelakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum (BMH) dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya (tindakan yang dilarang), Dengan kata lain bahwa semua unsur yang ada dibelakang dilakukan oleh si pelaku. Si pelaku menyadari dan menginsyafi atas tindakannya dan / atau akibatnya

Karena unsur ini berada di belakang / dicakup unsur “ Dengan maksud “ atau “ Dengan sengaja “ maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

- Maksud si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersalahkan apakah yang dirugikan itu harus merasa dirugikan. Namun jika orang tersebut itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

- Yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum “ berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

- Dari Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “ tindakan yang tidak sesuai dengan hukum “ berintikan :

- Merusak subyektif seseorang menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Maret 2010 Saksi Sari, Saksi Muhamad Khilmi dengan diantar oleh Saksi H Aliyin berkunjung ke rumah Terdakwa di Ds. Mandaran Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan untuk minta tolong kepada Terdakwa agar membantu Saksi Muhammad Khilmi mendaftar Secaba TNI AD TA. 2010.
2. Bahwa pada saat itu Terdakwa menyanggupinya tanpa biaya, dan Terdakwa mengatakan apabila Saksi Muhamad Khilmi sudah diterima sebagai anggota TNI AD baru membayar dengan biaya kurang lebih Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
3. Bahwa dua minggu kemudian masih bulan maret 2010 Terdakwa datang ke rumah Saksi . Hoti di Dsn. Karangpanas Rt. 01 Rw. 04 Ds. Gerongan Kec. Kraton Kab. Pasuruan, dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Hoti kalau ada uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (enam puluh satu juta rupiah) anak Saksi Hoti pasti diterima sebagai anggota TNI AD dan bila dikemudian hari apabila tidak diterima menjadi anggota TNI AD maka uang akan dikembalikan seutuhnya tanpa dipotong satu rupiah.

4. Bahwa Terdakwa mengakui telah menerima uang dari Saksi Hoti seluruhnya berjumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), dan Terdakwa juga mengakui setiap menerima uang dari Saksi Hoti selalu disaksikan oleh Saksi Muhammad Khilmi .

5. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2012 Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang secara dua tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 9 Agustus 2012 akan dikembalikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tahap kedua pada tanggal 9 September 2012 akan dikembalikan sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

6. Bahwa setelah jatuh tempo ternyata Terdakwa belum mengembalikan dan Terdakwa hanya janji dan tidak pernah ditepati, dan sampai saat ini uang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

7. Bahwa selama Saksi Muhammad Khilmi mengikuti seleksi, Terdakwa tidak pernah ikut mengawasi pelaksanaan seleksi Secaba TNI AD TA. 2010-2011, karena Terdakwa bukan salah satu anggota panitia penerimaan calon Secaba TNI AD TA. 2010-2011.

8. Bahwa Saksi Muhammad Khilmi mengetahui Terdakwa pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Rina Ratna Pebrianti di rumahnya Malang untuk kepentingan seleksi Secaba TNI AD TA. 2010-2011.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, keluarga Saksi Muhammad Khilmi atau orang tuanya mengalami kerugian uang sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dan sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa, dan baru setelah persidangan Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 20.000.000,-

10. Bahwa benar uang yang Terdakwa terima dari saksi Hoti tersebut sebagian diberikan kepada Saksi Rina Ratna Pebrianti dan sisanya Rp 30 juta digunakan untuk kepentingan pribadinya, dari sifat perbuatan Terdakwa yang telah menerima/mendapatkan secara mudah tersebut dengan cara-cara membohongi dan membujuk saksi Hoti dan keluarganya tentunya tidaklah sepatutnya dilakukan dan akan merusak hak subyektif masyarakat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud Untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum " telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : " Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

- Yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar,

- Yang dimaksud “menggerakkan” (Bowegen) adalah tergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada perintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

- Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Sari, Saksi Muhamad Khilmi dengan diantar oleh Saksi H Aliyin pada bulan Maret 2010 berkunjung ke rumah Terdakwa di Ds. Mandaran Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan untuk minta tolong kepada Terdakwa agar membantu Saksi Muhammad Khilmi mendaftar Secaba TNI AD TA. 2010.
2. Bahwa pada saat itu Terdakwa menyanggupinya tanpa biaya, dan Terdakwa mengatakan apabila Saksi Muhamad Khilmi sudah diterima sebagai anggota TNI AD baru membayar dengan biaya kurang lebih Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
3. Bahwa dua minggu kemudian masih bulan maret 2010 Terdakwa datang ke rumah Saksi . Hoti di Dsn. Karangpanas Rt. 01 Rw. 04 Ds. Gerongan Kec. Kraton Kab. Pasuruan, dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Hoti kalau ada uang sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) anak Saksi Hoti pasti diterima sebagai anggota TNI AD dan bila dikemudian hari apabila tidak diterima menjadi anggota TNI AD maka uang akan dikembalikan seutuhnya tanpa dipotong satu rupiah.
4. Bahwa Terdakwa pada saat datang kerumah Saksi Hoti pertama meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi walaupun saat itu belum ada pendaftaran, dan atas permintaan Terdakwa tersebut serta adanya janji-janji Terdakwa, maka Saksi Hoti bersedia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa disertai dengan kwitansi.

5. Bahwa Terdakwa dalam membantu Saksi Muhammad Khilmi mengikuti seleksi Secaba TNI AD TA 2010 juga meminta bantuan kepada Kapten Rohman, tetapi pada saat kerumahannya diterima oleh Saksi Rina Ratna Pebrianti (isteri Kapten Rohman) dan Saksi Saksi Rina Ratna Pebrianti saat itu mengatakan kepada Terdakwa kalau dirinya juga bisa membantu, kemudian Saksi Rina Ratna Pebrianti menyuruh Terdakwa untuk mengantar Saksi Muhammad Khilmi ke rumahnya di Kedungkandang Malang.

6. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak dan mengantar Saksi Muhammad Khilmi ke rumah Saksi Rina Ratna Pebrianti, setelah bertemu Terdakwa disuruh oleh Saksi Saksi Rina Ratna Pebrianti untuk membawa Saksi Muhammad Khilmi ke RST untuk cek up dan satu minggu kemudian ada seleksi Secaba TNI AD.

7. Bahwa pada bulan April 2010 Saksi Muhammad Khilmi mendaftar Secaba TNI AD di Dodikjur Rindam V/Brw, dan setelah Saksi Muhammad Khilmi mendapat nomor pendaftaran, Terdakwa meminta Saksi Muhammad Khilmi untuk fotocopy nomor pendaftaran rangkap dua dengan alasan untuk panitia seleksi dan Terdakwajuga meminta uang lagi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

8. Bahwa setelah Saksi Muhammad Khilmi dinyatakan lulus seleksi administrasi, dan pada saat Saksi Muhammad Khilmi mengikuti seleksi kesehatan kemudian Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk kepentingan seleksi kesehatan dan Jasmi kata Trdakwa.

9. Bahwa karena sat itu saksi Sari tidak punya uang sebesar itu maka diberikan uang 25.000.000,- dan kata terdaka tidak apa-apa nanti dipinjamkan ke istrinya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kepentingan seleksi MI,

10. Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alsan untuk tes psycologi .

11. Bahwa setelah sekian lama menunggu pengumuman hasil tes Saksi Muhammad Khilmi dinyatakan tidak lulus, akhirnya kemudian Saksi Muhammad Khilmi dan Saksi Hoti mendatangi Terdakwa untuk meminta uang agar dikembalikan oleh Terdakwa sebagaimana janji Terdakwa sebelumnya, dan Terdakwa sering ditagih oleh saksi Sari selalu janji-janjisaja dan tidak pernah dibayar.

12. Bahwa Terdakwa mengakui telah menerima uang dari Saksi Hoti seluruhnya berjumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), dan Terdakwa juga mengakui setiap menerima uang dari Saksi Hoti selalu disaksikan oleh Saksi Muhammad Khilmi .

13. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2012 Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang secara dua tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 9 Agustus 2012 akan dikembalikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tahap kedua pada tanggal 9 September 2012 akan dikembalikan sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id. Setelah jatuh tempo ternyata Terdakwa belum mengembalikan dan Terdakwa hanya janji dan tidak pernah ditepati, dan sampai saat ini uang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

15. Bahwa selama Saksi Muhammad Khilmi mengikuti seleksi, Terdakwa tidak pernah ikut mengawasi pelaksanaan seleksi Secaba TNI AD TA. 2010-2011, karena Terdakwa bukan salah satu anggota panitia penerimaan calon Secaba TNI AD TA. 2010-2011.

16. Bahwa benar Saksi Hoti maupun Saksi Sari mau menyerahkan uang sejumlah Rp.61 juta tersebut karena Terdakwa memberikan janji-janji dan harapan bahwa Terdakwa menjamin akan dapat meluluskan Saksi Muhammad Khilmi untuk menjadi anggota TNI sebagaimana keinginannya, serta akan mengembalikan uang jika ternyata Saksi Muhammad Khilmi tidak lulus masuk menjadi TNI.

17. Bahwa Terdakwa menyadari dan menginsyafi serta mengerti jika dirinya tidak ada kekuasaan dan wewenang untuk menjamin Terdakwa masuk karena memang bukan sebagai panitia seleksi namun karena berkeinginan untuk memperoleh uang tersebut dengan cara mudah tanpa bersusah payah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Barang siapa dengan maksud Untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa sifat dari perbuatan terdakwa adalah faktor ekonomi yang pada hakekatnya adalah suatu cara bagi Terdakwa untuk mendapatkan uang secara mudah dengan memanfaatkan ketidak tahuan para saksi dengan membohongi dapat mejadikan da meloloskan saksi Muhammad Khilmi untuk menjadi anggota TNI.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Sari kehilangan uang sebesar Rp.61 juta dan baru mengembalikan uang saksi sari sebesar Rp20.000.000

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berteriak terang mengakui perbuatannya dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada saksi sari sebesar Rp 20.000.000,-

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa dengan perbuatan dan pengingkaran Terdakwa menjatuhkan kepercayaan dan respek para Saksi terhadap jiwa patriot dan kesatria yang dimiliki oleh perwira TNI secara umum, dan kesatuan Terdakwa secara khusus, dimana satuan Terdakwa adalah sebagai garda terdepan dalam penegakan garis hukum dilingkungan TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak saja melanggar pidana tetapi juga bertentangan dengan Sapta Marga terutama marga ke 3 (tiga) dan 5 (lima) yang seharusnya menjadi jatidiri seorang prajurit.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak saja melanggar pidana tetapi juga bertentangan dengan Sumpah Prajurit terutama butir ke ke 2 (dua) yang merupakan landasan profesi seorang prajurit.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak saja melanggar pidana tetapi juga bertentangan dengan delapan wajib TNI terutama butir ke ke 6 (enam), 7 (tujuh) yang merupakan bakti TNI terhadap negara, rakyat dan lingkungan sekelilingnya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan penasehat hukum Terdakwa setelah majelis memperhatikan uraian tersebut diatas majelis memutuskan untuk mengabulkan permohonan penasehat hukum Terdakwa dengan cara mengurangi lamanya pidana yang dimohonkan oleh oditur dalam tuntutan yang dimohonkan kepada majelis hakim.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan sementara maka harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 9 Juli 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena erat hubungannya dengan perkara ini maka tetap dilekatkan dalam berkas perkara dan perlu ditentukan statusnya .

Mengingat : Pasal 378 KUHP.
Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Muhamad Zainul, Kopda NRP 31970590290378 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan
menetapkan selama waktu penahan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 9 Juli 2012

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 30 September 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M. Suyanto, SH, MH Mayor Chk NRP 544973 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, SH, MH Mayor Chk NRP 556536 dan Prastiti Siswayani, SH Mayor Chk (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para Hakim Anggota, Oditur Militer Reman, SH.MH Mayor Chk NRP 11980021130172, Penasehat Hukum Ruyung Ririhena, SH Sertu NRP 31950482300874 Panitera Arif Sudibya, SH Kapten Chk NRP 11010036380878, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

M. Suyanto, SH, MH
Mayor Chk NRP 544973

Hakim Anggota I,

Ttd

Muhammad Djundan, SH, MH

Mayor Chk NRP 556536

Hakim Anggota II,

Ttd

Prastiti Siswayani, SH

Mayor Chk (K) NRP 11960026770670

Panitera,

Ttd

Arif Sudibya, SH
Kapten Chk NRP 11010036380878

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)